



**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN  
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN DESENTRALISASI  
DENGAN SKEMA PENELITIAN .....  
TAHUN ANGGARAN 2017  
Nomor: /UN.19.5.1.3/PP/2017**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu tujuh belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Prof. Dr. Almasdi Syahza, SE., MP : **Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Universitas Riau**, bertindak atas nama Rektor Universitas Riau, selaku penanggung jawab Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian Desentralisasi Tahun Anggaran 2017 berdasarkan SP Nomor : ...../ ...../ PPM/DRPM/2017 yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. .... : Dosen Universitas Riau, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Desentralisasi Tahun Anggaran 2017 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Program Penelitian Desentralisasi dengan Skema ..... Tahun Anggaran 2017, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penugasan Program Penelitian Desentralisasi dengan Skema ..... Tahun Anggaran 2017 dengan judul : .....
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengadministrasi dan pengelolaan keuangan serta pelaksanaan program Penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyimpan seluruh bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Pelaksanaan Penugasan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

## Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan dana untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebesar Rp. ....,- (.....) yang dibebankan kepada DIPA pada Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan Nomor SP DIPA- berasal dari Hibah DIKTI Nomor DIPA-042.06-0/2017, tanggal 7 Desember 2016.
- (2) Dana Penugasan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $70\% \times \text{Rp. ....,-} = \text{Rp. ....,-}$  (.....).
  - Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana yaitu  $30\% \times \text{Rp. ....,-} = \text{Rp. ....,-}$  (.....), yang dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah dokumen sebagai berikut:
    - Buku catatan harian (*logbook*) dan laporan penggunaan anggaran 70%;
    - Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan;Kelaman (*website*) SIMLITABMAS selambat-lambatnya tanggal 15 Juli 2017 atau dua minggu sesudah dana pembayaran 70% sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf a diterima khusus dana yang cair setelah tanggal 2 Juli 2017
  - PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
  - PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk disetor ke Kas Negara.
  - PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan fotocopy bukti pengembalian Dana kepada Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**.

## Pasal 3

- Jangka waktu pelaksanaan dimulai sejak surat perjanjian di tandatangi sampai dengan **30 Oktober 2017**.
- PIHAK KEDUA** wajib hadir pada saat pelaksanaan monitoran dan Evaluasi apabila **PIHAK KEDUA** tidak hadir pada saat kegiatan monitoran dan Evaluasi maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan berlaku.

#### **Pasal 4**

Dana Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening yang diajukan dan atas nama **PIHAK KEDUA**.

#### **Pasal 5**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengupayakan perolehan hasil Program Hibah Penelitian berupa hak kekayaan intelektual dan atau publikasi ilmiah sesuai dengan luaran yang dijanjikan dalam Proposal.
- (2) Perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan Hak Paten atau Hak Kekayaan Intelektual lainnya, serta publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**, yaitu pada setiap akhir Tahun Anggaran berjalan.

#### **Pasal 6**

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan **Surat Pernyataan** telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman (website) **SIMLITABMAS**, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. Buku catatan harian (*logbook*) dan laporan penggunaan dana 30%, pada tanggal **15 Oktober 2017** atau dua minggu sesudah dana pembayaran 30% diterima khusus dana yang cair setelah tanggal 2 Oktober 2017;
  - b. Laporan akhir, laporan keuangan 100%, capaian hasil, poster, artikel ilmiah dan profil, pada tanggal **30 Oktober 2017** atau dua minggu setelah mengunggah dokumen sebagaimana disebut pada butir (a).
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan untuk melaksanakan Penugasan Pelaksanaan Program penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan/atau terlambat mengunggah laporan Kemajuan dan atau terlambat mengunggah laporan akhir di laman (website) **SIMLITABMAS**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1‰ (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo.
- (3) Pelaksana Program penelitian yang tidak hadir dalam kegiatan Pemonitoran dan Evaluasi tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, maka Pelaksana penelitian tidak berhak menerima dana penugasan tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) dan apabila sebelumnya **PIHAK KEDUA** telah menerima dana penugasan tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen), maka wajib mengembalikan dana tersebut ke Kas Negara.

## Pasal 7

- (1). Laporan hasil Program Penelitian sebagaimana tersebut pada pasal 5 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. ukuran kertas A4;
  - b. warna sampul muka (cover) disesuaikan dengan ketentuan di perguruan tinggi masing-masing;
- (2). Softcopy laporan hasil Program penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (1) wajib diunggah ke laman (website) SIMLITABMAS sedangkan hardcopy wajib diserahkan ke **PIHAK PERTAMA**.

## Pasal 8

- (1). Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan Perjanjian Penugasan ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib melakukan serah terima pertanggungjawabannya kepada pejabat baru yang menggantikan.
- (2). Apabila setiap Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan;
- (3). Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib mengembalikan dana yang telah diterimanya kepada Kas Negara serta menyerahkan fotokopi bukti pengembalian kepada Kas Negara kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (4). Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidak jujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** serta mengembalikan dana yang telah diterima ke Kas Negara serta menyerahkan fotokopi bukti pengembalian ke Kas Negara kepada **PIHAK PERTAMA**.

## Pasal 9

**PIHAK KEDUA** wajib memungut dan menyetor pajak ke Kantor Pelayanan Pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

- (1) pembelian barang dan/atau jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) dan Pajak Penghasilan (PPh) 22 sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
- (2) Belanja honorarium yang dikenakan PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
  - a. 5% (lima persen) bagi yang memiliki NPWP untuk Golongan III, serta 6% (enam persen) bagi yang tidak memiliki NPWP, dan
  - b. untuk Golongan IV sebesar 15% (lima belas persen);

- (3) pajak–pajak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 10**

Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kelebihan dana maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan kelebihan dana tersebut ke Kas Negara serta menyerahkan fotokopi bukti setor atas pengembalian ke Kas Negara kepada **PIHAK PERTAMA**.

### **Pasal 11**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Hasil berupa peralatan dan/atau perlatan yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara, dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/ masyarakat melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) setelah dilaporkan perolehannya ke Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.
- (3) Apabila terdapat hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Penugasan ini dan memerlukan pengaturan lebih lanjut, maka akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK melalui adendum/amandemen Perjanjian Penugasan ini dan/atau melalui pembuatan perjanjian tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Penugasan ini.

### **Pasal 12**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Penugasan ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum dengan memilih Domisili Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

### **Pasal 13**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Penugasan ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Perjanjian Penugasan ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Penugasan ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force*

*majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

#### **Pasal 14**

- (1) Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Penugasan ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, dan jika dianggap perlu, maka akan di buat perjanjian tambahan, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**PIHAK PERTAMA**

**PIHAK KEDUA**

**Prof. Dr. Almasdi Syahza, SE., MP**  
NIP 196008221990021002

.....  
NIDN. ....